



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bkj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yusri Efendi Bin Marlan;
2. Tempat lahir : Blangkejeren;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 04 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Raktunung Desa Gele, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Juni 2022, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 September 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Sdr. Sahmur, S.H., M.Hum., advokat/penasihat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Syari'ah Indonesia Kabupaten Gayo Lues beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 25

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 50/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bkj tanggal 12 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bkj tanggal 06 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bkj tanggal 06 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSRI EFENDI BIN MARLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSRI EFENDI BIN MARLAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat 0,38 gr (nol koma tiga puluh delapan gram);
    - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bungkus rokok warna putih bening dengan berat bruto 0,23 gr (nol koma dua puluh tiga gram);
    - 1 (satu) buah handphone merk GOSCO warna hitam dengan nomor imei 358040061289496;
    - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J8 warna hitam dengan nomor imei 35920509117431;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Hitam dengan nomor polisi BL 5035 BD dengan Nomor Rangka : MH3SG5620LJ084316 Nomor Mesin : G3L8E0092879;

Dikembalikan kepada saksi ANNISA DAMAYANTI Bin MARLAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan penasihat hukumnya atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dan penasihat hukumnya telah menyampaikan tanggapannya secara lisan, yang pada pokoknya mengakui terus terang perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman, karena terdakwa menyesali perbuatannya tersebut, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum dalam tanggapannya secara lisan pada pokoknya menyatakan Tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa YUSRI EFENDI BIN MARLAN, pada hari Jumat tanggal 03 Juni sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2022, bertempat di Dusun Raklung Desa Gele Kecamatan Blangkejeran Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu" yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB rekan terdakwa ADI (belum tertangkap/DPO) menghubungi terdakwa melalui Handphone untuk meminta terdakwa membelikan Narkotika jenis sabu dari teman terdakwa yang bernama GIOK (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan imbalan terdakwa akan diberi uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menyanggupi permintaan ADI dan sekitar pukul 18.45 WIB langsung berangkat

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX dengan Nopol BL 5035 BD ke arah Desa Sangir;

Kemudian terdakwa bertemu dengan GIOK di jembatan Desa Aih Bubuh Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues dan mengatakan ingin membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya GIOK mengajak terdakwa pergi menuju ke arah Desa Sangir Kec. Dabun Kab. Gayo Lues, lalu sesampainya di depan pabrik batu bata yang berlokasi di Desa Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, GIOK berhenti dan memberikan Narkoba jenis sabu dengan berat 0,38 gram yang di bungkus kedalam plastik klip warna putih bening yang sebelumnya sudah dibawa kepada terdakwa dan terdakwa langsung memberikan uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu GIOK langsung pergi dan terdakwa kembali ke rumah terdakwa. Sesampai di rumah terdakwa memberikan Narkoba jenis sabu kepada ADI, kemudian ADI memberikan imbalan kepada terdakwa berupa uang sebesar Rp. 50.000, ditambah dengan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu yang disisihkan oleh ADI yang dibungkus dengan plastik bungkus rokok warna putih bening sebagai pengganti uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya dijadikan imbalan untuk terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dan menggunakan uang Rp. 50.000 untuk membeli rokok di warung;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues sedang melakukan patroli di sekitaran Kota Blangkejeren tepatnya di simpang Komplek Melati Desa Penampaan Uken Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Pada saat itu anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues melihat ada 1 (satu) orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian petugas mendekati orang tersebut namun ia ketakutan dan langsung melarikan diri, pada saat petugas melakukan pengejaran melihat orang tersebut membuang 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening dengan berat 0,38 gram selain itu petugas juga melihat Handphone terjatuh dari jaket orang tersebut dengan merk GOSCO warna hitam dengan nomor imei 358040061289496, setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas pada Handphone tersebut terdapat panggilan keluar atas nama YUSRI LAS GELE, menurut informasi dari masyarakat terdakwa YUSRI beralamat di Desa Gele Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues merupakan penjual Narkoba. Selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues melakukan penyelidikan dengan pergi menuju rumah

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa YUSRI, sesampai di rumah terdakwa YUSRI EFENDI Bin MARLAN anggota Satresnarkoba langsung mengamankan dan menggeledah terdakwa YUSRI EFENDI Bin MARLAN kemudian menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,23 gram di kantong kanan celana belakang dan handphone merk samsung J8 warna hitam dengan nomor imei 35920509117431 di kantong celana sebelah kanan depan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Gayo Lues guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa YUSRI EFENDI BIN MARLAN dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Medan, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 4365/NNF/2022 tanggal 04 Agustus 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Medan, yang dibuat dan ditandatangani RIZKI AMALIA, S.IK. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. (masing-masing sebagai pemeriksa) dan mengetahui UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si., telah melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1 (satu) bungkus 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan berat netto 1 (satu) bungkus 0,03 (nol koma nol tiga) gram diduga mengandung narkotika;

Dengan kesimpulan: barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, sisa 1 (satu) barang bukti dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan 1 (satu) sisanya berupa plastik pembungkus, dikembalikan dengan cara barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak, kemudian pada ujung benang diberi label barang bukti dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 01/61047/BB/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh IRFANDI, dengan keterangan Penimbangan

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti tersebut 2 (dua) paket bungkus kecil Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat 1 (satu) paket 0,38 (Nol Koma Tiga Delapan) Gram dan 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,23 ( Nol Koma Dua Puluh Tiga) gram untuk berat netto 0,03 (Nol Koma Nol Tiga) gram;

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yakni 2 (dua) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis sabu yang berat 1 (satu) paket 0,38 (Nol Koma Tiga Delapan) Gram dan 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,23 ( Nol Koma Dua Puluh Tiga) gram dan berat netto 0,03 (Nol Koma Nol Tiga) gram, tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa YUSRI EFENDI BIN MARLAN sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa YUSRI EFENDI BIN MARLAN, pada hari Jumat tanggal 03 Juni sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2022, bertempat di Dusun Raklung Desa Gele Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 19.30 wib Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues sedang melakukan patroli di sekitaran Kota Blangkejeren tepatnya di simpang Komplek Melati Desa Penampaan Uken Kec Blangkejeren Kab Gayo Lues. Pada saat itu anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues melihat ada 1 (satu) orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian petugas mendekati orang tersebut namun ia ketakutan dan langsung melarikan diri, pada saat petugas melakukan

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengejaran melihat orang tersebut membuang 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening dengan berat 0,38 gram selain itu petugas juga melihat Handphone terjatuh dari jaket orang tersebut dengan merk GOSCO warna hitam dengan nomor imei 358040061289496, setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas pada Handphone tersebut terdapat panggilan keluar atas nama YUSRI LAS GELE, menurut informasi dari masyarakat terdakwa YUSRI beralamat di Desa Gele Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues merupakan penjual Narkoba. Selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues melakukan penyelidikan dengan pergi menuju rumah terdakwa YUSRI, sesampai di rumah terdakwa YUSRI EFENDI Bin MARLAN anggota Satresnarkoba langsung mengamankan dan menggeledah terdakwa YUSRI EFENDI Bin MARLAN kemudian menemukan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,23 gram di kantong kanan celana belakang dan handphone merk samsung J8 warna hitam dengan nomor imei 35920509117431 di kantong celana sebelah kanan depan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Gayo Lues guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti Narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa YUSRI EFENDI BIN MARLAN dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Medan, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 4365/NNF/2022 tanggal 04 Agustus 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Medan, yang dibuat dan ditandatangani RIZKI AMALIA, S.IK. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. (masing-masing sebagai pemeriksa) dan mengetahui UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si., telah melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1 (satu) bungkus 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan berat netto 1 (satu) bungkus 0,03 (nol koma nol tiga) gram diduga mengandung narkoba;

Dengan kesimpulan: barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, sisa 1 (satu) barang bukti dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan 1 (satu) sisanya berupa plastik pembungkus, dikembalikan dengan cara barang bukti

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak, kemudian pada ujung benang diberi label barang bukti dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 01/61047/BB/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh IRFANDI, dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti tersebut 2 (dua) paket bungkus kecil Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat 1 (satu) paket 0,38 (Nol Koma Tiga Delapan) Gram dan 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,23 ( Nol Koma Dua Puluh Tiga) gram untuk berat netto 0,03 (Nol Koma Nol Tiga) gram;

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yakni 2 (dua) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis sabu yang berat 1 (satu) paket 0,38 (Nol Koma Tiga Delapan) Gram dan 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,23 ( Nol Koma Dua Puluh Tiga) gram dan berat netto 0,03 (Nol Koma Nol Tiga) gram, tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dalam hal menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa YUSRI EFENDI BIN MARLAN sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dipersidangan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Januwar, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi dipersidangan ini, karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumát tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB di depan rumah orang tua Terdakwa di Desa Gele, Kecamatan Blangejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh;
- Bahwa Saksi ada menemukan barang bukti saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa :1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bungkus rokok warna putih bening dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 1 (satu) unit handphone merk GOSCO warna hitam dengan nomor imei : 358040061289496; 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J8 warna hitam dengan nomor imei : 359205091171431; 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam dengan nomor polisi BL 5035 BD dengan nomor rangka: MH3SG5620LJ084316 dan nomor mesin : G3L8E0092879;
- Bahwa yang menghubungi Terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu adalah Sdr. Adi (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Giok (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Giok (DPO) melakukan transaksi narkotika jenis sabu pada hari Jumát tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 18.45 WIB di depan pabrik batu bata Desa Sangir Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa harga narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan berat sebanyak 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
- Bahwa imbalan yang didapat oleh Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu adalah sepeda motor jenis sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam dengan nomor polisi BL 5035 BD dengan nomor rangka: MH3SG5620LJ084316 dan nomor mesin : G3L8E0092879;
- Bahwa pemilik sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam dengan nomor polisi BL 5035 BD dengan nomor rangka: MH3SG5620LJ084316 dan nomor mesin : G3L8E0092879 adalah adik kandung Terdakwa yang bernama Annisa Damayanti Bin Marlan;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues ada melakukan pengejaran terhadap Sdr. Adi (DPO);
- Bahwa Sdr. Adi (DPO) berhasil melarikan diri dari kejaran Saksi dan Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues;
- Bahwa pemilik sepeda motor adalah adik kandung Terdakwa yang bernama Annisa Damayanti Bin Marlan;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues sedang melakukan patroli di sekitaran Kota Blangkejeren tepatnya di Simpang Komplek Melati Desa Penampaan Uken Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Pada saat itu anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues melihat ada seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian petugas mendekati orang tersebut namun ia ketakutan dan langsung melarikan diri, pada saat petugas melakukan pengejaran melihat orang tersebut membuang 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening dengan berat 0,38 gram selain itu petugas juga melihat Handphone dengan nomor imei 358040061289496, terjatuh dari jaket orang tersebut dengan merk GOSCO warna hitam. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas pada Handphone tersebut terdapat panggilan keluar atas nama Yusri Las Gele, menurut informasi dari masyarakat Terdakwa Yusri Efendi merupakan penjual narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi dan Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues melakukan penyelidikan di rumah Terdakwa Yusri Efendi, sesampainya di rumah Terdakwa Yusri Efendi Saksi dan Anggota Satresnarkoba langsung mengamankan dan menggeledah Terdakwa Yusri Efendi, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Yusri Efendi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram di kantong kanan celana belakang Terdakwa dan 1 (satu) handphone merk samsung J8 warna hitam dengan nomor imei 35920509117431 di kantong celana sebelah kanan depan, Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa Yusri Efendi beserta barang bukti dibawa ke Polres Gayo Lues untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu adalah Sdr. Adi (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Sdr. Adi (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perlawanan saat Saksi dan Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues menangkapnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Aulia Bakti AG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi dipersidangan ini, karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumát tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB di depan rumah orang tua Terdakwa di Desa Gele, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh;
- Bahwa Saksi ada menemukan barang bukti saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa :1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bungkus rokok warna putih bening dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 1 (satu) unit handphone merk GOSCO warna hitam dengan nomor imei : 358040061289496; 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J8 warna hitam dengan nomor imei : 359205091171431; 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam dengan nomor polisi BL 5035 BD dengan nomor rangka: MH3SG5620LJ084316 dan nomor mesin : G3L8E0092879;
- Bahwa yang menghubungi Terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu adalah Sdr. Adi (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Giok (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Giok (DPO) melakukan transaksi narkotika jenis sabu pada hari Jumát tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 18.45 WIB di

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan pabrik batu bata Desa Sangir Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues;

- Bahwa harga narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan berat sebanyak 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
- Bahwa imbalan yang didapat oleh Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu adalah sepeda motor jenis sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam dengan nomor polisi BL 5035 BD dengan nomor rangka: MH3SG5620LJ084316 dan nomor mesin : G3L8E0092879;
- Bahwa pemilik sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam dengan nomor polisi BL 5035 BD dengan nomor rangka: MH3SG5620LJ084316 dan nomor mesin : G3L8E0092879 adalah adik kandung Terdakwa yang bernama Annisa Damayanti Bin Marlan;
- Bahwa Saksi dan Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues ada melakukan pengejaran terhadap Sdr. Adi (DPO);
- Bahwa Sdr. Adi (DPO) berhasil melarikan diri dari kejaran Saksi dan Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues;
- Bahwa pemilik sepeda motor adalah adik kandung Terdakwa yang bernama Annisa Damayanti Bin Marlan;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues sedang melakukan patroli di sekitaran Kota Blangkejeren tepatnya di Simpang Komplek Melati Desa Penampaan Uken Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Pada saat itu anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues melihat ada seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian petugas mendekati orang tersebut namun ia ketakutan dan langsung melarikan diri, pada saat petugas melakukan pengejaran melihat orang tersebut membuang 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening dengan berat 0,38 gram selain itu petugas juga melihat Handphone dengan nomor imei 358040061289496, terjatuh dari jaket orang tersebut dengan merk GOSCO warna hitam. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas pada Handphone tersebut terdapat panggilan keluar atas nama Yusri Las Gele, menurut informasi dari masyarakat Terdakwa Yusri Efendi merupakan penjual narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi dan Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues melakukan penyelidikan di rumah Terdakwa Yusri Efendi,

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya di rumah Terdakwa Yusri Efendi Saksi dan Anggota Satresnarkoba langsung mengamankan dan menggeledah Terdakwa Yusri Efendi, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Yusri Efendi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram di kantong kanan celana belakang Terdakwa dan 1 (satu) handphone merk samsung J8 warna hitam dengan nomor imei 35920509117431 di kantong celana sebelah kanan depan, Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa Yusri Efendi beserta barang bukti dibawa ke Polres Gayo Lues untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu adalah Sdr. Adi (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Sdr. Adi (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perlawanan saat Saksi dan Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues menangkapnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi Riska Hndayani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi dipersidangan ini, karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB di depan rumah orang tua Terdakwa di Desa Gele, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh;
- Bahwa Saksi ada menemukan barang bukti saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa :1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bungkus rokok warna

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bkj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih bening dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 1 (satu) unit handphone merk GOSCO warna hitam dengan nomor imei : 358040061289496; 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J8 warna hitam dengan nomor imei : 359205091171431; 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam dengan nomor polisi BL 5035 BD dengan nomor rangka: MH3SG5620LJ084316 dan nomor mesin : G3L8E0092879;

- Bahwa yang menghubungi Terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis sabu adalah Sdr. Adi (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Giok (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Giok (DPO) melakukan transaksi narkoba jenis sabu pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 18.45 WIB di depan pabrik batu bata Desa Sangir Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa harga narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan berat sebanyak 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
- Bahwa imbalan yang didapat oleh Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu adalah sepeda motor jenis sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam dengan nomor polisi BL 5035 BD dengan nomor rangka: MH3SG5620LJ084316 dan nomor mesin : G3L8E0092879;
- Bahwa pemilik sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam dengan nomor polisi BL 5035 BD dengan nomor rangka: MH3SG5620LJ084316 dan nomor mesin : G3L8E0092879 adalah adik kandung Terdakwa yang bernama Annisa Damayanti Bin Marlan;
- Bahwa Saksi dan Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues ada melakukan pengejaran terhadap Sdr. Adi (DPO);
- Bahwa Sdr. Adi (DPO) berhasil melarikan diri dari kejaran Saksi dan Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues;
- Bahwa pemilik sepeda motor adalah adik kandung Terdakwa yang bernama Annisa Damayanti Bin Marlan;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues sedang melakukan patroli di sekitaran Kota Blangkejeren tepatnya di Simpang Komplek Melati Desa

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penampaan Uken Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Pada saat itu anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues melihat ada seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian petugas mendekati orang tersebut namun ia ketakutan dan langsung melarikan diri, pada saat petugas melakukan pengejaran melihat orang tersebut membuang 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening dengan berat 0,38 gram selain itu petugas juga melihat Handphone dengan nomor imei 358040061289496, terjatuh dari jaket orang tersebut dengan merk GOSCO warna hitam. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas pada Handphone tersebut terdapat panggilan keluar atas nama Yusri Las Gele, menurut informasi dari masyarakat Terdakwa Yusri Efendi merupakan penjual narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi dan Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues melakukan penyelidikan di rumah Terdakwa Yusri Efendi, sesampainya di rumah Terdakwa Yusri Efendi Saksi dan Anggota Satresnarkoba langsung mengamankan dan menggeledah Terdakwa Yusri Efendi, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Yusri Efendi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram di kantong kanan celana belakang Terdakwa dan 1 (satu) handphone merk samsung J8 warna hitam dengan nomor imei 35920509117431 di kantong celana sebelah kanan depan, Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa Yusri Efendi beserta barang bukti dibawa ke Polres Gayo Lues untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu adalah Sdr. Adi (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Sdr. Adi (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perlawanan saat Saksi dan Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues menangkapnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **Annisa Damayanti Bin Marlan** tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor Saksi yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa ciri-ciri barang bukti sepeda motor yang dipinjam Terdakwa berupa 1 (satu) unit jenis sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam dengan nomor polisi BL 5035 BD dengan nomor rangka: MH3SG5620LJ084316 dan nomor mesin : G3L8E0092879;
- Bahwa pemilik sepeda motor merk Yamaha NMAX adalah Saksi sendiri atas nama Annisa Damayanti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa sering meminjam sepeda motor Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut dilengkapi dengan BPKB dan STNK;
- Bahwa Saksi tidak menyerahkan BPKB dan STNK saat Terdakwa pinjam sepeda motor Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyesal meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa posisi sepeda motor di rumah saat dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa posisi Saksi didalam rumah saat Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli meskipun telah diberitahukan haknya tersebut oleh Majelis Hakim:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bk/

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB di depan rumah orang tua Terdakwa di Desa Gele, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan 1 (satu) unit handphone merk samsung j8 warna hitam dengan nomor imei 35920509117431;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Giok (DPO);
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB Sdr. ADI (DPO) menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk membelikan narkoba jenis sabu dari teman Terdakwa yang bernama GIOK (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan imbalan terdakwa akan diberi uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menyanggupi permintaan ADI dan sekitar pukul 18.45 WIB langsung berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX dengan Nopol BL 5035 BD ke arah Desa Sangir. Kemudian terdakwa bertemu dengan GIOK di jembatan Desa Aih Bubuh Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues dan mengatakan ingin membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya GIOK mengajak terdakwa pergi menuju ke arah Desa Sangir Kec. Dabun Kab. Gayo Lues, lalu sesampainya di depan pabrik batu bata yang berlokasi di Desa Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, GIOK berhenti dan memberikan Narkoba jenis sabu dengan berat 0,38 gram yang di bungkus kedalam plastik klip warna putih bening yang sebelumnya sudah dibawa kepada terdakwa dan terdakwa langsung memberikan uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu GIOK langsung pergi dan terdakwa kembali ke rumah terdakwa. Sesampai di rumah terdakwa memberikan Narkoba jenis sabu kepada ADI, kemudian ADI memberikan imbalan kepada terdakwa berupa uang sebesar Rp. 50.000, ditambah dengan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu yang disisihkan oleh ADI yang dibungkus dengan plastik bungkus rokok warnah putih bening sebagai pengganti uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya dijadikan imbalan untuk terdakwa. Kemudian terdakwa

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dan menggunakan uang Rp. 50.000 untuk membeli rokok di warung;

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah Sdr. Adi (DPO);

- Bahwa uang yang diserahkan oleh Sdr. Adi (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues sedang melakukan patroli di sekitaran Kota Blangkejeren tepatnya di Simpang Komplek Melati Desa Penampaan Uken Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Pada saat itu anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues melihat ada seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian petugas mendekati orang tersebut namun ia ketakutan dan langsung melarikan diri, pada saat petugas melakukan pengejaran melihat orang tersebut membuang 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening dengan berat 0,38 gram selain itu petugas juga melihat Handphone dengan nomor imei 358040061289496, terjatuh dari jaket orang tersebut dengan merk GOSCO warna hitam. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas pada Handphone tersebut terdapat panggilan keluar atas nama Yusri Las Gele, menurut informasi dari masyarakat Terdakwa Yusri Efendi merupakan penjual narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi dan Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues melakukan penyelidikan di rumah Terdakwa Yusri Efendi, sesampainya di rumah Terdakwa Yusri Efendi Saksi dan Anggota Satresnarkoba langsung mengamankan dan menggeledah Terdakwa Yusri Efendi, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Yusri Efendi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram di kantong kanan celana belakang Terdakwa dan 1 (satu) handphone merk samsung J8 warna hitam dengan nomor imei 35920509117431 di kantong celana sebelah kanan depan, Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa Yusri Efendi beserta barang bukti dibawa ke Polres Gayo Lues untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Sdr. Adi (DPO) sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Sdr. Adi (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu pada Sdr. Giok (DPO);
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa, Keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan sudah benar semuanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis laboratoris kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Medan, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 4365/NNF/2022 tanggal 04 Agustus 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Medan, yang dibuat dan ditandatangani Rizki Amalia, S.IK. dan Husnah sari m. Tanjung, S.Pd. (masing-masing sebagai pemeriksa) dan mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., telah melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1 (satu) bungkus 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan berat netto 1 (satu) bungkus 0,03 (nol koma nol tiga) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 01/61047/BB/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh IRFANDI, dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti tersebut 2 (dua) paket bungkus kecil Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat 1 (satu) paket 0,38 (Nol Koma Tiga Delapan) Gram dan 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,23 ( Nol Koma Dua Puluh Tiga) gram untuk berat netto 0,03 (Nol Koma Nol Tiga) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat 0,38 gr (nol koma tiga puluh delapan gram);

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bungkus rokok warna putih bening dengan berat bruto 0,23 gr (nol koma dua puluh tiga gram);
- 1 (satu) buah handphone merk GOSCO warna hitam dengan nomor imei 358040061289496;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J8 warna hitam dengan nomor imei 35920509117431;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Hitam dengan nomor polisi BL 5035 BD dengan Nomor Rangka : MH3SG620LJ084316 Nomor Mesin : G3L8E0092879;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah di teliti oleh Majelis Hakim kemudianlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatresNarkoba Polres Gayo Lues pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB di depan rumah orang tua Terdakwa di Desa Gele, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh;
- Bahwa benar, barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan 1 (satu) unit handphone merk samsung j8 warna hitam dengan nomor imei 35920509117431;
- Bahwa benar, Pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB Sdr. ADI (DPO) menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk membelikan narkotika jenis sabu dari teman Terdakwa yang bernama GIOK (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan imbalan terdakwa akan diberi uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menyanggupi permintaan ADI dan sekitar pukul 18.45 WIB langsung berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX dengan Nopol BL 5035 BD ke arah Desa Sangir. Kemudian terdakwa bertemu dengan GIOK di jembatan Desa Aih Bubuh Kec. Dabun

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gelang Kab. Gayo Lues dan mengatakan ingin membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya GIOK mengajak terdakwa pergi menuju ke arah Desa Sangir Kec. Dabun Kab. Gayo Lues, lalu sesampainya di depan pabrik batu bata yang berlokasi di Desa Sangir Kec. Dabun Gelang Kab. Gayo Lues, GIOK berhenti dan memberikan Narkoba jenis sabu dengan berat 0,38 gram yang di bungkus kedalam plastik klip warna putih bening yang sebelumnya sudah dibawa kepada terdakwa dan terdakwa langsung memberikan uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu GIOK langsung pergi dan terdakwa kembali ke rumah terdakwa. Sesampai di rumah terdakwa memberikan Narkoba jenis sabu kepada ADI, kemudian ADI memberikan imbalan kepada terdakwa berupa uang sebesar Rp. 50.000, ditambah dengan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu yang disisihkan oleh ADI yang dibungkus dengan plastik bungkus rokok warna putih bening sebagai pengganti uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya dijadikan imbalan untuk terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dan menggunakan uang Rp. 50.000 untuk membeli rokok di warung;

- Bahwa benar, yang menyuruh Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah Sdr. Adi (DPO) serta uang yang diserahkan oleh Sdr. Adi (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, Pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues sedang melakukan patroli di sekitaran Kota Blangkejeren tepatnya di Simpang Komplek Melati Desa Penampaan Uken Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Pada saat itu anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues melihat ada seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian petugas mendekati orang tersebut namun ia ketakutan dan langsung melarikan diri, pada saat petugas melakukan pengejaran melihat orang tersebut membuang 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening dengan berat 0,38 gram selain itu petugas juga melihat Handphone dengan nomor imei 358040061289496, terjatuh dari jaket orang tersebut dengan merk GOSCO warna hitam. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas pada Handphone tersebut terdapat panggilan keluar atas nama Yusri Las Gele, menurut informasi dari masyarakat Terdakwa Yusri Efendi merupakan penjual narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi dan Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues melakukan penyelidikan di rumah Terdakwa Yusri Efendi,

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah Terdakwa Yusri Efendi Saksi dan Anggota Satresnarkoba langsung mengamankan dan menggeledah Terdakwa Yusri Efendi, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Yusri Efendi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram di kantong kanan celana belakang Terdakwa dan 1 (satu) handphone merk samsung J8 warna hitam dengan nomor imei 35920509117431 di kantong celana sebelah kanan depan, Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa Yusri Efendi beserta barang bukti dibawa ke Polres Gayo Lues untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Sdr. Adi (DPO) sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Sdr. Adi (DPO);
- Bahwa benar, dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis laboratoris kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Medan, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 4365/NNF/2022 tanggal 04 Agustus 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Medan, yang dibuat dan ditandatangani Rizki Amalia, S.IK. dan Husnah sari m. Tanjung, S.Pd. (masing-masing sebagai pemeriksa) dan mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., telah melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1 (satu) bungkus 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan berat netto 1 (satu) bungkus 0,03 (nol koma nol tiga) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar, dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 01/61047/BB/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh IRFANDI, dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti tersebut 2 (dua) paket bungkus kecil Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat 1 (satu) paket 0,38 (Nol Koma Tiga Delapan) Gram dan 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,23 ( Nol Koma Dua Puluh Tiga) gram untuk berat netto 0,03 (Nol Koma Nol Tiga) gram;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dimintai keterangan di Kepolisian;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Keterangan Terdakwa dalam berita acara penyidikan sudah benar semuanya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

- Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap orang adalah siapa dalam hal ini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan atau orang yang kepadanya akan diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang ia lakukan serta dituduhkan kepadanya;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bk/j

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa secara objektif terdakwa telah menunjukkan kecakapan, kemampuan dan tidak adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dalam perkara ini Majelis Hakim mengacu kepada diri terdakwa **YUSRI EFENDI BIN MARLAN** yang ketika diajukan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani yang membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, Petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, **YUSRI EFENDI BIN MARLAN** adalah sebagai Subjek atau pelaku perbuatan dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dan orang yang dimaksud adalah orang yang dihadapkan dalam persidangan ini sejak sidang pertama sampai dengan sekarang ini. Oleh sebab itu tidak perlu dipertanyakan lagi siapa orangnya karena sudah nyata dan tidak dapat dibantah lagi, sehingga dalam mengajukan terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (*Error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas unsur "Setiap Orang " telah terpenuhi oleh terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikatakan dengan hak adalah seseorang diberikan kekuasaan untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Selain dari adanya hak tentu ada kewajiban yang harus dilaksanakan dan dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam bahasa Belanda perbuatan melawan hukum disebut dengan "*wederrechtelijk*" dalam ranah hukum pidana. Ada juga yang mengartikan sebagai perbuatan bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*), perbuatan tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dikemukakan oleh Lamintang. bahwa Istilah "tanpa hak" dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". meliputi beberapa pengertian, yaitu:

- Bertentangan dengan hukum objektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;



Menimbang, bahwa dalam hukum pidana menurut Sudarto, terdapat 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum yaitu ajaran sifat melawan hukum yang formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil. Menurut ajaran sifat melawan hukum formil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan di ancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut, dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan Peraturan-undangan. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan (hukum tertulis);

Menimbang, bahwa menurut ajaran sifat melawan hukum yang materiil, suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, tidak hanya terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan (yang tertulis) saja, akan tetapi harus melihat berlakunya azas-azas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan tindak pidana dapat hapus berdasarkan ketentuan Peraturan-undangan dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bk/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satres Narkotika Polres Gayo Lues karena telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan transaksi narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa mengungkapkan keterangan didepan persidangan yang berkesesuaian satu sama lain Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatresNarkoba Polres Gayo Lues pada hari Jumát tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB di depan rumah orang tua Terdakwa di Desa Gele, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan 1 (satu) unit handphone merk samsung j8 warna hitam dengan nomor imei 35920509117431;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa mengungkapkan keterangan didepan persidangan yang berkesesuaian satu sama lain Pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB Sdr. ADI (DPO) menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk membelikan narkotika jenis sabu dari teman Terdakwa yang bernama GIOK (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan imbalan terdakwa akan diberi uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menyanggupi permintaan ADI dan sekitar pukul 18.45 WIB langsung berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX dengan Nopol BL 5035 BD ke arah Desa Sangir. Kemudian terdakwa bertemu dengan GIOK di jembatan Desa Aih Bubuh Kec. Dabun Gelang Kab. Gayo Lues dan mengatakan ingin membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya GIOK mengajak terdakwa pergi menuju ke arah Desa Sangir Kec. Dabun Kab. Gayo Lues, lalu sesampainya di depan pabrik batu bata yang berlokasi di Desa Sangir Kec. Dabun Gelang Kab. Gayo Lues, GIOK berhenti dan memberikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 gram yang di bungkus kedalam plastik klip warna putih bening yang sebelumnya sudah dibawa kepada terdakwa dan terdakwa langsung memberikan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu GIOK langsung pergi dan terdakwa kembali ke rumah terdakwa. Sesampai di

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu kepada ADI, kemudian ADI memberikan imbalan kepada terdakwa berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang disisihkan oleh ADI yang dibungkus dengan plastik bungkus rokok warnah putih bening sebagai pengganti uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya dijadikan imbalan untuk terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dan menggunakan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok di warung;

Menimbang, bahwa yang menyuruh Terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah Sdr. Adi (DPO) serta uang yang diserahkan oleh Sdr. Adi (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa mengungkapkan keterangan didepan persidangan yang berkesesuaian satu sama lain bahwa Pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues sedang melakukan patroli di sekitaran Kota Blangkejeren tepatnya di Simpang Komplek Melati Desa Penampaan Uken Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Pada saat itu anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues melihat ada seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian petugas mendekati orang tersebut namun ia ketakutan dan langsung melarikan diri, pada saat petugas melakukan pengejaran melihat orang tersebut membuang 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening dengan berat 0,38 gram selain itu petugas juga melihat Handphone dengan nomor imei 358040061289496, terjatuh dari jaket orang tersebut dengan merk GOSCO warna hitam. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas pada Handphone tersebut terdapat panggilan keluar atas nama Yusri Las Gele, menurut informasi dari masyarakat Terdakwa Yusri Efendi merupakan penjual narkotika jenis sabu. Selanjutnya Saksi dan Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues melakukan penyelidikan di rumah Terdakwa Yusri Efendi, sesampainya di rumah Terdakwa Yusri Efendi Saksi dan Anggota Satresnarkoba langsung mengamankan dan menggeledah Terdakwa Yusri Efendi, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Yusri Efendi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram di kantong kanan celana belakang Terdakwa dan 1 (satu) handphone merk samsung J8

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan nomor imei 35920509117431 di kantong celana sebelah kanan depan, Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa Yusri Efendi beserta barang bukti dibawa ke Polres Gayo Lues untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Sdr. Adi (DPO) sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Sdr. Adi (DPO);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis laboratoris kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Medan, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 4365/NNF/2022 tanggal 04 Agustus 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Medan, yang dibuat dan ditandatangani Rizki Amalia, S.IK. dan Husnah sari m. Tanjung, S.Pd. (masing-masing sebagai pemeriksa) dan mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., telah melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1 (satu) bungkus 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan berat netto 1 (satu) bungkus 0,03 (nol koma nol tiga) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 01/61047/BB/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh IRFANDI, dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti tersebut 2 (dua) paket bungkus kecil Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat 1 (satu) paket 0,38 (Nol Koma Tiga Delapan) Gram dan 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,23 ( Nol Koma Dua Puluh Tiga) gram untuk berat netto 0,03 (Nol Koma Nol Tiga) gram;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa tidak dapat menunjukkan kalau Terdakwa mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan/mengonsumsi Narkoba jenis shabu dan Terdakwa dalam mengonsumsi Narkoba jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau Resep dari dokter;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bk





kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penjelasan Pasal 7 menyebutkan yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya. Lebih lanjut Pasal 8 menyebutkan bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 12:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat 1 Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukan suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum jika Terdakwa menerangkan bahwa tujuan dia melakukan tindak pidana narkoba golongan I jenis Shabu adalah untuk mendapatkan keuntungan sejumlah uang karena Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sangat jelas dan tegas menyatakan bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan selain yang dimaksudkan dalam pasal 8;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur kedua yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa memperhatikan susunan kata pada kalimat dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari kata tersebut terpenuhi maka Majelis Hakim menyatakan unsur ke-tiga ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa mengungkapkan keterangan didepan persidangan yang berkesesuaian satu sama lain Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatresNarkoba Polres Gayo Lues pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB di depan rumah orang tua Terdakwa di Desa Gele, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan 1 (satu) unit handphone merk samsung j8 warna hitam dengan nomor imei 35920509117431;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa mengungkapkan keterangan didepan persidangan yang berkesesuaian satu sama lain Pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB Sdr. ADI (DPO) menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk membelikan narkoba jenis sabu dari teman Terdakwa yang bernama GIOK (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan imbalan terdakwa akan diberi uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menyanggupi permintaan ADI dan sekitar pukul 18.45 WIB langsung berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX dengan Nopol BL 5035 BD ke arah Desa Sangir. Kemudian terdakwa bertemu dengan GIOK di jembatan Desa Aih Bubuh Kec. Dabun Gelang Kab. Gayo Lues dan mengatakan ingin

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya GIOK mengajak terdakwa pergi menuju ke arah Desa Sangir Kec. Dabun Kab. Gayo Lues, lalu sesampainya di depan pabrik batu bata yang berlokasi di Desa Sangir Kec. Dabun Gelang Kab. Gayo Lues, GIOK berhenti dan memberikan Narkoba jenis sabu dengan berat 0,38 gram yang di bungkus kedalam plastik klip warna putih bening yang sebelumnya sudah dibawa kepada terdakwa dan terdakwa langsung memberikan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu GIOK langsung pergi dan terdakwa kembali ke rumah terdakwa. Sesampai di rumah terdakwa memberikan Narkoba jenis sabu kepada ADI, kemudian ADI memberikan imbalan kepada terdakwa berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu yang disisihkan oleh ADI yang dibungkus dengan plastik bungkus rokok warna putih bening sebagai pengganti uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya dijadikan imbalan untuk terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dan menggunakan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok di warung;

Menimbang, bahwa yang menyuruh Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah Sdr. Adi (DPO) serta uang yang diserahkan oleh Sdr. Adi (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa mengungkapkan keterangan didepan persidangan yang berkesesuaian satu sama lain bahwa Pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues sedang melakukan patroli di sekitaran Kota Blangkejeren tepatnya di Simpang Komplek Melati Desa Penampaan Uken Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Pada saat itu anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues melihat ada seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian petugas mendekati orang tersebut namun ia ketakutan dan langsung melarikan diri, pada saat petugas melakukan pengejaran melihat orang tersebut membuang 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening dengan berat 0,38 gram selain itu petugas juga melihat Handphone dengan nomor imei 358040061289496, terjatuh dari jaket orang tersebut dengan merk GOSCO warna hitam. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas pada Handphone tersebut terdapat panggilan keluar atas nama Yusri

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Las Gele, menurut informasi dari masyarakat Terdakwa Yusri Efendi merupakan penjual narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi dan Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues melakukan penyelidikan di rumah Terdakwa Yusri Efendi, sesampainya di rumah Terdakwa Yusri Efendi Saksi dan Anggota Satresnarkoba langsung mengamankan dan menggeledah Terdakwa Yusri Efendi, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Yusri Efendi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram di kantong kanan celana belakang Terdakwa dan 1 (satu) handphone merk samsung J8 warna hitam dengan nomor imei 35920509117431 di kantong celana sebelah kanan depan, Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa Yusri Efendi beserta barang bukti dibawa ke Polres Gayo Lues untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Giok (DPO) yang disuruh oleh Adi (DPO) dengan dijanjikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 0,23 gram (nol koma dua puluh tiga) gram, dari keterangan Terdakwa dipersidangan mengatakan bahwa barang bukti tersebut akan digunakan untuk Sdr. Adi (DPO) dan Terdakwa akan diberikan imbalan berupa diajak menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Sdr. Adi (DPO);

Menimbang, bahwa barang bukti sebanyak 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram yang ditemukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa belum sempat Terdakwa berikan ke Sdr. Adi (DPO) karena sudah terlebih dahulu dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Tim Kepolisian Resor Gayo Lues;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan alternatif unsur menguasai yaitu yang berarti bahwa orang yang memegang kekuasaan atas sesuatu barang yang dibawah kendalinya, bahwa tindakan perbuatan Terdakwa yang dalam penggeledahan ditemukan barang bukti sebanyak 0.23 gram (nol koma dua puluh tiga) gram narkoba jenis sabu adalah perbuatan yang terpenuhi menurut unsur alternatif menguasai dalam pasal ini, oleh karenanya sebagaimana pertimbangan di atas, maka sub unsur alternatif menguasai narkoba jenis sabu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis laboratoris kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Medan, dan berdasarkan Berita Acara

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 4365/NNF/2022 tanggal 04 Agustus 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Medan, yang dibuat dan ditandatangani Rizki Amalia, S.IK. dan Husnah sari m. Tanjung, S.Pd. (masing-masing sebagai pemeriksa) dan mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., telah melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1 (satu) bungkus 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat netto 1 (satu) bungkus 0,03 (nol koma nol tiga) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 01/61047/BB/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh IRFANDI, dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti tersebut 2 (dua) paket bungkus kecil Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat 1 (satu) paket 0,38 (nol koma tiga delapan) Gram dan 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram untuk berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa tidak dapat menunjukkan kalau Terdakwa mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu dan Terdakwa dalam mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau Resep dari dokter;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana disebutkan di atas maka sangat jelas dan nyata bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur ketiga yaitu unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa memang melakukan Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I dan ternyata Terdakwa

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki kewenangan untuk transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis Sabu yang mengandung *Metamfetamina* tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa telah menyimpangi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka seluruh unsur yang dimaksud Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim merasa tidak adil untuk menjatuhkan hukuman yang berat atas diri Terdakwa sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diancam pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa seharusnya dijatuhi hukuman yang layak dan pantas sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam pertimbangan tersendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, pada huruf A angka 2 a menyebutkan bahwa "dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksudkan Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP";

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 angka 1 "hakim memeriksa dan memutus perkara harus

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan kepada surat dakwaan sebagaimana dimaksudkan Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP. Jaksa mendakwa dengan Pasal 114 ayat (1) atau pasal 112 ayat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil, maka Majelis Hakim memutuskan sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”;

Menimbang, bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara seimbang dan tidak memandang siapapun orangnya, jangan sampai penegakan hukum tumpul keatas tajam kebawah. Dalam rangka menjaga keseimbangan di satu sisi dan rasa keadilan disisi lain, Hakim harus hadir dan menjadi wakil tuhan dimuka bumi untuk melihat, meneliti dengan cermat, baik, jujur dan adil sehingga dalam pertimbangan hukumnya harus melihat dari semua sisi, baik untuk kepentingan hukum, pelaku, masyarakat dan kemaslahatan, pada akhirnya putusan yang akan dijatuhkan nantinya tidak berakibat buruk dikemudian hari. Hakim hadir untuk menjaga ketertiban, ketentraman yang pada ujungnya membawa kesejahteraan bagi semua pihak, untuk itu hakim sebagai pejabat yang diberikan kewenangan untuk itu harus dapat membaca, mengkaji lebih arif dan bijaksana dengan suatu harapan jangan sampai upaya penegakan hukum telah mencederai rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjalankan Kekuasaan Kehakiman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sehingga dalam menjatuhkan putusan Hakim menilai secara komperhensif bukan hanya dari perbuatan Terdakwa melainkan juga meninjau sisi dari diri Terdakwa itu sendiri kemudian memutuskan dengan hati nuraninya guna mewujudkan putusan yang berkeadilan, bermanfaat serta memberikan kepastian hukum bagi Terdakwa, masyarakat luas dan Negara agar putusan itu sendiri dapat dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya penjatuhan pidana atas diri

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan penasihat hukumnya atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dan penasihat hukumnya telah menyampaikan tanggapannya secara lisan, yang pada pokoknya mengakui terus terang perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman, karena terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum dalam tanggapannya secara lisan pada pokoknya menyatakan Tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Pemohonan Terdakwa dan penasihat hukumnya tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan uraian sebelumnya telah dinyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum sehingga terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan kadar kesalahannya. Atas permohonan terdakwa akan di pertimbangkan dikeadaan yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat 0,38 gr (nol koma tiga puluh delapan gram);
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bungkus rokok warna putih bening dengan berat bruto 0,23 gr (nol koma dua puluh tiga gram);
- 1 (satu) buah handphone merk GOSCO warna hitam dengan nomor imei 358040061289496;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J8 warna hitam dengan nomor imei 35920509117431;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang dan terlarang untuk diedarkan oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti mana Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan kejahatan. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa terhadap barang bukti tersebut untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Hitam dengan nomor polisi BL 5035 BD dengan Nomor Rangka : MH3SG5620LJ084316 Nomor Mesin : G3L8E0092879.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah kendaraan yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana akan tetapi barang bukti tersebut kepemilikannya jelas sesuai fakta di Persidangan. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Saksi Annisa Damayanti Bin Marlan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum Pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yusri Efendi Bin Marlan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat 0,38 gr (nol koma tiga puluh delapan gram);

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bungkus rokok warna putih bening dengan berat bruto 0,23 gr (nol koma dua puluh tiga gram);

- 1 (satu) buah handphone merk GOSCO warna hitam dengan nomor imei 358040061289496;

- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J8 warna hitam dengan nomor imei 35920509117431;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Hitam dengan nomor polisi BL 5035 BD dengan Nomor Rangka : MH3SG5620LJ084316 Nomor Mesin : G3L8E0092879.

Dikembalikan kepada saksi Annisa Damayanti Bin Marlan;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari Jumat, tanggal 4 November 2022, oleh kami, Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H., Wahyu Nopriadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Munir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues dan Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H. Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H.

Wahyu Nopriadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Munir, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)